



Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang

Choirunnisak¹ Azka Amalia Jihad²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis syariah Indo Global Mandiri Email: Choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Abstract: The potential of waqf in Indonesia is immense, yet its realization remains far from optimal. This study discusses the optimization of waqf innovation in the digital era to support sustainable development in Indonesia. Through a qualitative approach and literature review, this research examines the challenges in optimizing waqf innovation in the digital era, the development of waqf innovation, and what can be done to enhance its optimization. The findings reveal several challenges, such as low digital literacy, limited public trust, and the lack of regulations supporting digital waqf innovation. The study also explores digitalization opportunities, including the use of technologies such as crowdfunding, blockchain, and smart waqf applications, which can improve efficiency, transparency, and accessibility in waqf management. With collaboration among the government, waqf institutions, the private sector, academics, and society, these innovations are expected to maximize the socio-economic impact of waqf for sustainable development. The research provides strategic insights into leveraging digital technology to optimize waqf potential in Indonesia.

Keywords: Digitalisasi; Crowdfunding; Pembangunan Berkelanjutan; Teknologi; Wakaf

Pendahuluan

Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai angka 180 triliun rupiah. Sedangkan realisasi pengumpulannya hanya berkisar pada angka 1,4 triliun saja, itu artinya realisasi wakaf tunai belum mencapai 1% dari potensinya. Padahal Indonesia merupakan masyarakat yang paling dermawan sedunia 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018, sebagaimana dirilis oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* dalam *World Giving Index 2022*. (Rohmaningtyas and Sa'idaturrohman 2023). Potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf bukan hanya terbatas dalam bentuk tanah, melainkan berupa uang tunai yang bersifat produktif. Besarnya potensi wakaf, dana yang terkumpul dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, wakaf juga perlu mengalami transformasi agar tetap relevan dan efektif di era moderen seiring dengan kemajuan teknologi dan digital yang pesat. (Maisyarah and Hadi 2024).

Digitilisasi wakaf merupakan integrasi teknologi digital ke dalam praktik dan sistem wakaf tradisional. Dalam hal ini, berbagai jenis teknologi termasuk *blockchain*, *crowdfunding*, aplikasi wakaf pintar, dan analisis data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Sebagaimana hal ini telah diuji coba oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengimplementasikan konsep digitalisasi dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang baik. (Maisyarah and Hadi 2024). Dalam era digital yang kian berkembang, inovasi wakaf menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan dan dengannya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang (Maulana and Kangko 2018), Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, dapat menjadi sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ismail, Abdul Razak, and Muhammad 2015).

Pentingnya pengelolaan wakaf yang baik untuk negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dipungkiri. Beberapa Penelitian yang ada menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar namun belum dioptimalkan secara maksimal (Abdullah and Ismail 2017). Potensi yang ada sebagaimana disebutkan pada laman Djkn.Kemenkeu (2019) mencapai sekitar Rp. 2,000 Triliun serta tanah sekitar 420 ribu hektar. Digitalisasi wakaf diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Maulana and Kangko 2018). Dengan peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pesatnya laju digitalisasi di Indonesia telah menciptakan peluang baru bagi praktisi wakaf dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di era digital. Namun, peluang ini belum sepenuhnya dieksplorasi atau dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karenanya, diharapkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian lanjutan tentang wakaf yang. (Huda et al. 2024)

Penelitian ini melakukan tinjauan komprehensif atas literatur terkait serta analisis dari berbagai kebijakan dan praktik inovasi wakaf digital yang telah diterapkan di Indonesia. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di negeri berkembang seperti negara Indonesia agar dapat memanfaatkan inovasi wakaf di era digital guna mendukung program pembangunan berkelanjutan yang lebih optimal.

Landasan Teori

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia. Selama ini, wakaf lebih dikenal sebagai bentuk sumbangan dalam bentuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Namun, di era digital yang berkembang pesat saat ini, terdapat potensi besar untuk mengoptimalkan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Inovasi ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh wakaf di Indonesia, sambil memanfaatkan peluang yang terbuka dengan perkembangan teknologi digital.

Sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengumpulan dana wakaf. Namun, pengelolaannya seringkali terhambat oleh keterbatasan pengetahuan dan penggunaan teknologi, yang menghalangi efektivitas dan transparansi dalam prosesnya. Wakaf dalam bentuk harta tetap, seperti tanah dan bangunan, memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan dalam pengelolaannya, sesuatu yang sangat didorong oleh penggunaan teknologi modern (Al-Qaradawi 2003)

Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain adalah terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf, pengelolaan yang kurang profesional, serta rendahnya literasi digital di kalangan pengelola dan masyarakat umum. Selain itu, regulasi yang masih terbatas dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital juga menjadi penghalang besar dalam optimalisasi wakaf. Terlebih lagi, meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dana yang terkumpul masih terbilang rendah dan tidak dikelola dengan maksimal. Secara tradisional, wakaf lebih banyak berbentuk fisik seperti tanah atau bangunan, yang pengelolaannya memerlukan mekanisme yang lebih kompleks dan seringkali tidak efisien (Al-Qaradawi 2003) menegaskan bahwa pentingnya memahami prinsip dasar wakaf, agar potensi besar ini dapat dikelola dengan cara yang lebih profesional dan bermanfaat bagi umat. Namun, penggunaan teknologi dalam wakaf dapat membuka peluang untuk mengelola wakaf secara lebih transparan dan efektif (Asy-Syafi'i 2021).

Fintech dan blockchain memiliki potensi besar dalam mengubah cara dana wakaf dikelola, fintech memungkinkan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf melalui aplikasi, sementara blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam setiap transaksi. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat semakin percaya bahwa dana wakaf mereka digunakan dengan cara yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Bahari 2019)

Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan integrasi antara wakaf produktif dan sektor ekonomi digital. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk investasi dalam bentuk usaha yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti melalui platform e-commerce atau investasi di sektor teknologi dan start-up. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan dan dampak dari wakaf, tetapi juga meningkatkan kesadaran digital masyarakat terhadap potensi wakaf.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan *wakaf*, pembangunan ekonomi, dan digitalisasi keuangan Islam. Setelah sumber pustaka terkumpul, selanjutnya dikategorisasikan berdasarkan pertanyaan dalam penelitian. Data yang telah diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian diabstraksikan untuk dapat menampilkan fakta-fakta dan fakta-fakta tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan. Pada

tahap ini, penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan Optimalisasi Inovasi wakaf di Indonesia era Digital dalam menjawab tantangan dan peluang.

Hasil Dan Pembahasan

Inovasi wakaf di era digital juga masih menghadapi beberapa tantangan (Rachman and Nur Salam 2018) Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf secara digital (Elasrag 2017). (Haneef 2018) Selain itu, diperlukan juga upaya untuk menyelaraskan pengaturan dan tata kelola wakaf dengan perkembangan teknologi digital, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang Hal ini tentunya membutuhkan *political will* dari pemangku kebijakan dinegeri ini. (Huda et al. 2024).

Dengan mengoptimalkan potensi inovasi wakaf di era digital, negeri berkembang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hal ini sejalan dengan upaya- upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara, seperti penerapan inisiatif digitalisasi wakaf dan pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk mengelola wakaf di Uni Emirat Arab Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini. (Huda et al. 2024).

Potensi Inovasi Wakaf di Era Digital untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Potensi wakaf uang di Indonesia dapat sangat meningkat dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf (Rohmaningtyas and Sa'idaturrohman 2023) Teknologi digital seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan penggunaan aplikasi *mobile* dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf (Sukaina et al., 2022; Maisyarah & Hadi, 2024). Selain itu, data analitik dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program-program ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf di Indonesia.

Indonesia, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Wakaf Indonesia Estimasi potensinya mencapai sekitar Rp. 2,000 Triliun tanah sekitar 420 ribu hektare dan ada kemungkinan besar bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut studi lainnya, jika asumsi setiap muslim di Indonesia bisa wakaf uang sebesar Rp 30.000,00 per bulan, maka dalam setahun bisa terkumpul sebanyak 72 triliun rupiah. Potensi-potensi ini bila dimaksimalkan maka peranannya tentunya akan signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (Huda et al. 2024)

Beberapa contoh negara yang berhasil dalam memaksimalkan potensi wakaf digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain Uni Emirat Arab dan Malaysia (Anam 2021) Studi kasus di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa pemanfaatan *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan (Abdullah and Ismail 2017) Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga telah menghasilkan aplikasi digital wakaf yang memudahkan masyarakat

untuk berwakaf. Di Malaysia, pemerintah juga telah mengembangkan platform digital wakaf yang terintegrasi dengan layanan pembayaran digital dan jejaring sosial, sehingga memperluas jangkauan penghimpunan wakaf di kalangan masyarakat. (Huda et al. 2024)

Tantangan Penerapan Inovasi Wakaf Di Era Digital

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meskipun wakaf ini diketahui potensinya besar akan tetapi dalam penerapan inovasi wakaf di era digital menghadapi beberapa *Pertama*, masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan digital di kalangan masyarakat, selain itu isu kepercayaan masyarakat terhadap platform digital juga menjadi kendala, mengingat wakaf melibatkan aset berharga. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa era digital tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga bisa memberikan dampak negatif bila tidak digunakan secara bijaksana apalagi dengan adanya oknum di tengah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut dalam melakukan tindak kejahatan digital. (Huda et al. 2024)

Kedua, dibutuhkannya pengaturan dan kebijakan yang jelas terkait inovasi wakaf digital agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus menjaga kepatuhan syariah. Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam Islam, termasuk dalam kategori ibadah mahdhoh yang sangat dianjurkan. Sebagai salah satu ibadah maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyelisihi prinsip-prinsip syariah sehingga dalam pengembangannya kepatuhan terhadap prinsip syariah harus menjadi prioritas utama karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga pertanggungjawaban di akhirat di hadapan Allah Azza Wajalla. (Huda et al. 2024)

Ketiga, perlunya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola platform digital wakaf secara efektif. Dalam mengembangkan digitalisasi wakaf tidak hanya alat yang canggih akan tetapi juga dibutuhkan adanya Lembaga yang profesional dan konsen serta ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang *expert* di bidang wakaf, sehingga tidak hanya cakap dalam teknologi tapi juga memahami prinsip-prinsip wakaf yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan ini tentunya membutuhkan Lembaga yang bisa mengontrol dan mengawasi dari pelaksanaan digitalisasi tersebut. (Huda et al. 2024)

Keempat, tantangan pengembangan produk dan layanan wakaf digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau. Diketahui bersama bahwa fasilitas Pendidikan dan teknologi di Indonesia tidaklah merata ke seluruh Nusantara sehingga Tingkat pemahaman Masyarakat dan keterbukaan pemikiran antara Masyarakat perkotaan dan pedesaan tidaklah sama. Untuk tantangan ini tentunya diharapkan adanya duta-duta wakaf yang siap memberikan edukasi literasi wakaf secara digital di daerah terpencil atau pelosok negeri sehingga mereka Masyarakat pedesaan memahami dengan baik seperti halnya pemahaman Masyarakat yang ada di kota.

Bentuk-bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa bentuk inovasi wakaf di era digital yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang antara lain:

- a. *Crowdfunding* wakaf digital: Platform digital yang memudahkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi *crowdfunding*. Pengumpulan dana dengan metode *crowdfunding* untuk tujuan bisnis tentunya sudah tidak disangsikan lagi keberhasilannya dalam pengumpulan dana dari Masyarakat. Menggunakan metode ini dalam penghimpunan dana wakaf Masyarakat misalnya dengan wakaf uang diharapkan bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. (Huda et al. 2024)
- b. *Blockchain* wakaf: Pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan aset wakaf (Amir & Nasution, 2018). Wakaf merupakan suatu Amanah yang besar maka dalam pencatatannya tidak lagi cukup secara tradisional misal dengan lisan akan tetapi harus dilakukan secara profesional dan digital dengan tujuan menghindari perselisihan di kemudian hari. Untuk itu dalam pencatatannya diperlukan suatu teknologi yang bisa meminimalisir kesalahan yang ada dan keberadaan *blockchain* wakaf bisa menjadi Solusi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. (Huda et al. 2024)
- c. Wakaf *online*: Sistem wakaf berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara mudah dan cepat melalui aplikasi atau *website*. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal. Perubahan dinamika di tengah masyarakat harus direspons dengan cepat, masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan digitalisasi maka memaksimalkan penghimpunan wakaf dengan menyediakan platform Online berbasis web sudah menjadi suatu kebutuhan oleh para pegiat wakaf di tanah air. (Huda et al. 2024)
- d. Analitik data wakaf: Pemanfaatan data analitik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf secara lebih tepat sasaran. Selain penghimpunan hal yang perlu diperhatikan oleh pegiat wakaf adalah pengalokasian dari dana wakaf tersebut yang tepat sasaran. Untuk memaksimalkan penyaluran tersebut penggunaan dana analitik bisa dikembangkan agar dampak dari pengelolaan wakaf yang profesional bisa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dan Pembangunan yang berkelanjutan. (Huda et al. 2024)
- e. Wakaf produktif digital: Penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, seperti wakaf digital untuk pertanian, perdagangan, dan lainnya. Wakaf dewasa ini tidak lagi berfokus pada 3M (Masjid, Madrasah dan Makam) yang kurang produktif. Perlu adanya pengembangan yang lebih produktif agar dampak dari wakaf ini lebih maksimal. Tentunya membutuhkan SDM (*nazhir*) yang cerdas dan

senantiasa memikirkan bagaimana wakaf produktif digital bisa dikembangkan di setiap sektor yang ada potensi ekonomisnya. (Huda et al. 2024)

Implementasi berbagai inovasi wakaf digital tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti revolusi-revolusi sebelumnya, revolusi industri 4.0 juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terobosan revolusi ini terlihat pada perusahaan teknologi keuangan dan pasar online yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Tak hanya dalam aktivitas ekonomi, revolusi ini juga merambah ke ranah keagamaan. Revolusi Industri 4.0 telah mentransformasi praktik keagamaan ke arah yang lebih modern dan futuristik (Putri & Garadian, n.d.). (Fauzi, Astarudin, and Khaeruman 2023)

Melalui pengurusan wakaf oleh *Wakaf* Pengurus (BWI), lembaga independen yang mempunyai kewenangan mengembangkan *wakaf* di Indonesia juga telah melakukan transformasi digital untuk berkembang *wakaf*. Hal ini terlihat dari diluncurkannya layanan elektronik untuk *nazhir* pada tanggal 1 Juli 2021. BWI meluncurkan layanan tersebut sebagai tahapan proses transformasi digital untuk memperkuat *wakaf* ekosistem pembangunan di Indonesia. Peluncuran platform yang dilakukan BWI juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital sebagai upaya mengoptimalkan potensi *wakaf*. Juga untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi *wakaf*, lebih dari separuh masyarakat Indonesia merupakan generasi milenial dan generasi Z yang cenderung lebih akrab dengan dunia digital. (Fauzi et al. 2023)

Sebelum meluncurkan layanan elektronik, BWI telah meluncurkan dua platform pada 10 April 2022. Kedua platform tersebut adalah *berkahwakaf.id* dan platform media sosial bernama *sahabatbwi.com*. Pendirian platform-platform tersebut dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan hal tersebut *wakaf*. Setelah itu, BWI juga ingin memperkuat digitalisasi *nazhir* dan mengintegrasikannya ke dalam *wakaf* data. Dengan digitalisasi, *nazhir* harus memperkuat saluran digital untuk mengumpulkan uang tunai *wakaf* dana dan *wakaf* melalui uang dan mengembangkan yang dapat diandalkan dan kredibel *wakaf* sistem pelaporan. Pada tahap ketiga, BWI terus mengembangkan transformasi digital di Indonesia *wakaf*, terutama yang dapat mendukung perolehan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, berbasis blockchain *wakaf* dapat menjadi solusi karena melalui blockchain, transparansi dan akuntabilitas masuk *wakaf* management can increase. (Fauzi et al. 2023)

Berbasis digital *wakaf*, atau pemanfaatan teknologi di Indonesia juga berbentuk online *wakaf* usaha patungan, yang tidak lain adalah pengembangan uang tunai *wakaf* yang memanfaatkan kehadiran teknologi. Intinya, ini *wakaf* joint venture sama dengan konsep penggalangan dana atau *crowdfunding*. Dalam hal ini, platform digital seperti *kitabisa.com* telah mampu membantu mengumpulkan uang tunai *wakaf* dari wakif

dengan lebih mudah. Konsep yang digunakan dalam hal ini *wakaf* usaha patungan adalah untuk mengumpulkan dana untuk proyek dan kemauan tertentu menghasilkan manfaat bagi banyak orang. Ini *wakaf* joint venture dapat dengan mudah dilakukan oleh setiap elemen masyarakat dengan menggunakan platform dompet digital seperti Dana, Go-Pay, OVO, dan sejenisnya BWI dan platform kitabisa.com serta pengembangannya berbasis digital *wakaf* bisa juga dilihat dari aplikasi WAKDIMIN atau Uang Digital *Wakaf* untuk generasi Milenial. Aplikasi ini dibuat untuk digunakan oleh seseorang yang ingin membuat *wakaf* menggunakan uang digital. *Wakaf* pembayaran pada aplikasi WAKDIMIN dapat menggunakan beberapa platform yang sudah terintegrasi seperti bank dan dompet digital seperti Dana, Go-Pay, OVO, dan sejenisnya. Tujuan dibuatnya aplikasi WAKDIMIN yang berbasis digital *wakaf* adalah memberikan kemudahan kepada *wakif*. Aplikasi WAKDIMIN dalam hal ini berperan sebagai a *nazhir* siapa yang menggunakan *wakaf* uang yang akan diinvestasikan, dan bila sudah memperoleh keuntungan, maka akan dibagi 10 persen untuk biaya operasional aplikasi, dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari investasi tersebut. *wakaf*. Mereka juga rutin menerbitkan laporan keuangan dan kegiatan bulanan (Fauzi et al. 2023).

WAKDIMIN sebagai *nazhir* berupaya memaksimalkan manfaat digital *wakaf* uang dengan membantu pengembangan UMKM halal dengan menggunakan prinsip 3P yaitu pendanaan, pendampingan, dan pengawasan. Dengan begitu, UMKM akan diberikan bantuan dana, dan setelah itu mereka akan mendapatkan pendampingan dalam penggunaan dana tersebut agar tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, UMKM penerima dana tersebut kemudian akan dipantau agar tetap mematuhi prinsip syariah. Ke depan, perkembangan UMKM akan mampu berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. (Fauzi et al. 2023)

Dompot Dhuafa also launched a digital-based *wakaf* ditelepon *wakaf*erse. Ini *wakaf* adalah gerakan universal *wakaf* sebagai inisiasi agar masyarakat dapat terpacu untuk berbuat *wakaf*, terutama uang tunai *wakaf*. Bukan hanya itu, tapi ini *wakaf*erse juga mempunyai semangat sebagai wujud ikhtiar mewujudkan aset sosial yang menyeluruh dalam sendi kehidupan masyarakat. Terobosan yang dikeluarkan Dompot Dhuafa ini bisa membuat seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi *wakaf*, tidak dibatasi oleh usia atau kelas. Ternyata kontribusi yang bisa diberikan setiap orang tidak hanya sebatas uang tunai *wakaf*. Namun, juga melalui tulisan atau konten kreatif tentang *wakaf* dan mengunggahnya ke media sosial. Untuk *wakaf* di Dompot Dhuafa kita bisa mulai dengan Rp. 10.000 melalui dompetdhuafa. (Fauzi et al. 2023)

Selain uang tunai *wakaf*, digitalisasi juga telah merambah *wakaf* objeknya dalam bentuk saham. Namun, dalam hal ini, *wakaf* saham adalah saham syariah. Hal ini berdasarkan kehalalan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional. Saham syariah mulai dipasarkan di Pasar Modal pada bulan Juli 2000 setelah diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII). Peluncuran JII merupakan bentuk kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Danareksa Investment Management. Kemudian pengaturan mengenai saham syariah

disempurnakan pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES). Pada tahun 2011, BEI menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pada tahun yang sama dengan diluncurkannya ISSI, juga diluncurkan Sharia Online Trading System (SOTS), yaitu sistem transaksi saham syariah secara online. Sejak diluncurkan, jumlah investor saham terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Investor yang ingin membuat *wakaf* menggunakan saham harus melakukan transaksi di platform SOTS secara online karena platform ini juga memiliki sertifikat dari DSN-MUI. (Fauzi et al. 2023)

Peran Pemangku Kepentingan dalam Mendorong Inovasi Wakaf Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk dapat mengoptimalkan potensi inovasi wakaf digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, antara lain:

Pemerintah: Menyusun regulasi yang jelas dan akomodatif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan infrastruktur dan insentif yang mendukung penerapan inovasi wakaf digital. Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan menciptakan regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan wakaf digital. Hal ini dapat mencakup pendirian lembaga atau badan khusus yang bertugas mengawasi dan mengatur pelaksanaan wakaf digital. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan dukungan finansial bagi para pelaku wakaf digital, baik individual maupun lembaga, untuk mendorong investasi dan inovasi dalam bidang ini. (Huda et al. 2024).

Lembaga wakaf dan nazir: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM untuk mengelola platform digital wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wakaf, lembaga wakaf dan *nazhir* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan efisien dan transparan. Mendorong inovasi wakaf digital adalah dengan mengadopsi teknologi dalam proses pengelolaan aset wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital. (Huda et al. 2024)

Akademisi dan peneliti: Melakukan kajian dan riset untuk mengembangkan model-model inovasi wakaf digital yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Para akademisi dan peneliti memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam melakukan riset dan pengembangan terkait teknologi dan keuangan, sehingga dengannya dapat menjadi penggerak utama dalam mengembangkan solusi inovatif untuk memajukan sektor wakaf. Melakukan penelitian yang mendalam mengenai penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan aset wakaf, serta mengembangkan solusi teknologi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Menjadi sumber informasi dan pemikiran strategis bagi lembaga wakaf dan *nazhir* dalam mengadopsi inovasi wakaf digital. Pelopor dalam mengedukasi publik mengenai manfaat dan potensi wakaf digital untuk pembangunan berkelanjutan. (Huda et al. 2024)

Sektor swasta: Berpartisipasi dalam pengembangan produk dan layanan wakaf digital, serta melakukan investasi wakaf produktif berbasis teknologi. Sektor swasta dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan platform digital untuk

pengelolaan wakaf. Misal, mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang memungkinkan pengelolaan aset wakaf secara efisien dan transparan. Memfasilitasi pembiayaan serta investasi untuk proyek wakaf digital. Menjadi pelopor dalam mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif, seperti *crowdfunding*, untuk mendukung proyek-proyek wakaf yang menggunakan teknologi digital yang pada intinya bisa meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas dalam sektor wakaf. (Huda et al. 2024)

Masyarakat: Meningkatkan literasi keuangan digital dan kepercayaan terhadap platform wakaf digital, serta berpartisipasi aktif dalam berwakaf melalui media digital. Sebagai pihak utama dalam ekosistem wakaf, masyarakat memiliki peran kunci dalam mempercepat adopsi teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf dan mempromosikan pertumbuhan sektor wakaf secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang potensi teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf. Masyarakat dapat membuka pintu bagi adopsi solusi inovatif dalam praktik wakaf mereka. Mendukung pengembangan platform wakaf digital melalui partisipasi aktif dalam penggunaan dan pengembangan teknologi sehingga dapat memberikan umpan balik konstruktif, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Ikut serta mendukung pembiayaan proyek wakaf digital melalui partisipasi dalam skema pembiayaan yang inovatif, seperti *crowdfunding* atau lainnya. Yang terakhir, membangun komunitas wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi di antara pemangku kepentingan tersebut akan memperkuat ekosistem inovasi wakaf digital dan meningkatkan dampaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Huda et al. 2024)

Penggunaan Dana Wakaf Untuk peningkatan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf memiliki potensiyang besar untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang khususnya dalam aspek-aspek berikut:

- a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha, bantuan pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.
- b. Penyediaan Fasilitas Publik: Pengelolaan aset wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.
- c. Pengentasan Kemiskinan: Dana wakaf dapat digunakan untuk menyediakan bantuan sosial, program kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi mereka.
- d. Pelestarian Lingkungan: Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi lingkungan, seperti pembangunan taman kota, kebun bibit, atau fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Kesimpulan

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, realisasi pengumpulan dana wakaf masih sangat rendah dibandingkan potensinya. Inovasi berbasis digital seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan aplikasi wakaf pintar dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pengelolaan wakaf. Selain itu, digitalisasi wakaf mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan wakaf. Meski demikian, tantangan seperti literasi digital yang rendah, minimnya kepercayaan terhadap platform digital, serta kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang mendukung perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan potensi wakaf digital. Dengan optimalisasi inovasi ini, wakaf dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rose, and Abdul Ghafar Ismail. 2017. "Taking Stock of the Waqf-Based Islamic Microfinance Model." *International Journal of Social Economics* 44(8):1018–31. doi: 10.1108/IJSE-06-2015-0176.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2003. *Fiqh Al-Waqf: Studi Tentang Fiqh Wakaf*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Anam, Syaiful. 2021. "Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Dalam Menunjang SDGs (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Hukum Islam*.
- Asy-Syafi'i. 2021. "Optimalisasi Teknologi Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*.
- Bahari, A. 2019. "Fintech Dan Peluang Pengelolaan Wakaf Di Era Digital." *Jurnal Teknologi Dan Keuangan*.
- Elasrag, Hussein. 2017. "Towards a New Role of the Institution of Waqf." *SSRN Electronic Journal* (October). doi: 10.2139/ssrn.3011290.
- Fauzi, Ridwan, Tatang Astarudin, and Badri Khaeruman. 2023. "Optimization of Digital-Based Waqf and Its Role in Economic Development in Indonesia." *Jurnal Sositologi* 22(1):124–32. doi: 10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.10.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2018. "Waqf as a Socio-Economic Institution." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 31(2):71–78. doi: 10.4197/Islec.31-2.5.
- Huda, Nurul, Husnul Khatimah, Stiba Ar Raayah, and Universitas Yarsi. 2024. "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan

- Berkelanjutan Di Negeri Berkembang.” 5(6):3546–59.
- Ismail, Nor Aishah, Azila Abdul Razak, and Fidlizan Muhammad. 2015. “Amalan Wakaf Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Bharu Kelantan.” *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)* 9:14–25. doi: 10.51200/ljms.v9i.2984.
- Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. 2024. “Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg’s).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):887. doi: 10.29040/jiei.v10i1.12079.
- Maulana, Aya Yahya, and Danang Dwijo Kangko. 2018. “Kemas Ulang Informasi Sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang: Sebuah Studi Literatur.” *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 3(2):127–36. doi: 10.33476/bibliotech.v3i2.915.
- Rachman, M. Aulia, and Annisa Nur Salam. 2018. “The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems.” *International Journal of Zakat* 3(1):57–69. doi: 10.37706/ijaz.v3i1.68.
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah, and Nur Sa’idaturrohmah. 2023. “Inovasi Wakaf Tunai Berbasis Program Sedekah Sampah.” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 15(2):59–66. doi: 10.52166/humanis.v15i2.4362.